



P E N E T A P A N

Nomor 32 / Pdt. P / 2025 / PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

ADI NG, Warga Negara Indonesia, NIK: 2171102505809008, Tempat/Tanggal lahir: Kuala Asam/25-05-1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perumahan Griya Mas Blok I No. 09, RT/RW: 001/014, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Bukti-bukti surat serta keterangan Saksi dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 32/PDT.P/2025/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia (Bukti P-4);
2. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Kuala Asam pada tanggal 25 Mei 1980 dibuktikan pada Akte Kelahiran Nomor: 32/1980 tertanggal 2 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Teluk Belitung dengan nama ADI (bukti P-1);
3. Bahwa sejak lahir, PEMOHON menggunakan nama ADI;
4. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, nama PEMOHON memiliki kesamaan dengan banyak nama orang lain yang bernama ADI, oleh karena itu guna membedakan nama panggilan tersebut, maka PEMOHON menambahkan marganya pada nama belakang PEMOHON yaitu ADI NG. Sejak saat itu dalam kesehariannya, PEMOHON dikenal dengan nama ADI NG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana diterangkan pada poin nomor 4 surat ini, dapat dibuktikan pada ijazah PEMOHON yang diterbitkan oleh *Shatec Institutes* Singapura dengan nama ADI NG (bukti P-13);
6. Bahwa meskipun PEMOHON dikenal sebagai ADI NG, dokumen-dokumen administrasi milik PEMOHON masih bernama ADI. Dokumen-dokumen tersebut terdiri atas:
 - Akte Kelahiran Nomor: 32/1980 tertanggal 2 Juni 1980 atas nama ADI (Bukti P-1);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 15.122.607.3-215.000 tertanggal 7 September 2009 atas nama ADI (Bukti P-2);
 - Akta Perkawinan Nomor: 381/PKW-CS/BTM/2013 tertanggal 19 September 2013 atas nama ADI (Bukti P-3);
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 2171102505809008 tertanggal 24 Desember 2013 atas nama ADI (Bukti P-4);
 - Kartu Keluarga Nomor: 2171102808090009 tertanggal 28 April 2014 atas nama ADI (Bukti P-5);
 - Buku Bank BCA Nomor Rekening: 8520409476 tertanggal 28 April 2022 atas nama ADI (Bukti P-6);
 - Buku Bank Mandiri Nomor Rekening: 900-00-1633847-8 tertanggal 10 Oktober 2023 atas nama ADI (Bukti P-7);
7. Bahwa pada tahun 2022, PEMOHON memohonkan penerbitan dokumen Paspor pada Kantor Imigrasi di Batam kemudian pada tanggal 18 April 2022, Kantor Imigrasi di Batam menerbitkan Paspor dengan Nomor Paspor: X1363509 atas nama ADI NG (Bukti P-8);
8. Bahwa pada bulan Agustus 2024, PEMOHON mengajukan penambahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dari ADI menjadi ADI NG pada dokumen Akta Kelahiran. Kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam menerbitkan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-13082024-0052 tertanggal 13 Agustus 2024 atas nama ADI NG (Bukti P-9);
9. Bahwa pada bulan November 2024, PEMOHON mengalami kehilangan beberapa dokumen administrasi semasa berkunjung ke luar negeri dan telah melaporkan kehilangan barang/surat-surat penting pada Kepolisian Resor Kota Bareleng yang kemudian oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Kota Bareleng diterbitkan Surat Keterangan Tanda Laporkan Kehilangan (SKTLK) Nomor:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 32 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKTLK/1376/XI/2024/SPKT-Polresta Bareleng tertanggal 18 November 2024. Namun karena masa berlakunya SKTLK tersebut telah berakhir, maka PEMOHON memperbaharui SKTLK tersebut yang diberikan nomor: SKTLK/04/II/2025/SPKT-Polresta Bareleng tertanggal 2 Januari 2025. Barang/surat-surat penting yang dimaksud adalah (Bukti P-10):

- 1 buah KTP Asli An: ADI dengan NIK: 2171102505809008.
- 1 buah Kartu NPWP Asli An: ADI dengan Nomor: 15.122.607.3-215.000.
- 1 buah Kartu Debet Mandiri Asli An: ADI dengan Nomor Rekening: 1090019769397.
- 1 buah Kartu Debet NISP/OCBC Asli An: ADI dengan Nomor Rekening: 090810433871.
- 1 buah Kartu Debet BCA Asli An: ADI dengan Nomor Rekening: 8520409476.
- 1 buah Kartu SIM A Asli An: ADI dengan Nomor SIM tidak ingat.

10. Bahwa karena terdapat beberapa dokumen administrasi yang hilang tersebut, terlebih dahulu PEMOHON melakukan pengurusan terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagai dokumen inti dalam mengurus barang/surat-surat penting yang hilang lainnya;

11. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) PEMOHON atas nama ADI NG (Bukti P-11 & P-12) mengikuti Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-13082024-0052 tertanggal 13 Agustus 2024;

12. Bahwa ternyata pada Kartu Keluarga (KK) PEMOHON, betul bahwa nama PEMOHON telah berganti dari ADI menjadi ADI NG mengikuti Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-13082024-0052 tertanggal 13 Agustus 2024. Namun pada bagian Nama Orang Tua di Kartu Keluarga (KK) PEMOHON tersebut, nama Ayah dari kedua anak PEMOHON (JOSH NG dan JAKE NG) masih bernama ADI (Bukti P-12);

13. Bahwa kemudian PEMOHON bertanya kepada petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam terkait dengan data pada Kartu Keluarga (KK) PEMOHON yang tidak terintegrasi tersebut, kemudian petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam menjelaskan perihal tersebut dikarenakan penambahan nama PEMOHON dari ADI menjadi ADI NG tidak didasarkan pada Penetapan Pengadilan, oleh karenanya pencatatan penambahan nama PEMOHON menjadi tidak

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 32 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna dan Catatan Pinggir untuk kedua anak PEMOHON (JOSH NG dan JAKE NG) tidak dapat diterbitkan;

14. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut dapat PEMOHON telah menyadari terdapat cacat formil dalam penambahan nama PEMOHON dari ADI menjadi ADI NG karena tidak didasarkan pada Penetapan Pengadilan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk menambah nama pada seluruh identitas PEMOHON, harus terlebih dahulu mendapat izin Pengadilan;

15. Bahwa agar dapat dilakukannya penambahan nama pada seluruh identitas PEMOHON, dibutuhkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Batam sebagai landasan hukum untuk dapat dilakukan penambahan nama pada seluruh identitas PEMOHON.

Berdasarkan uraian di atas maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam, agar kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menambah nama dari ADI menjadi ADI NG.
3. Memberi kuasa kepada pejabat kantor catatan sipil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk melakukan penambahan nama PEMOHON dari ADI menjadi ADI NG dan mencatatkannya pada buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu dan kepada PEMOHON diberikan sehelai kutipan perubahan identitas nama yang menyatakan, bahwa mengganti nama PEMOHON dari ADI menjadi ADI NG.
4. Memerintahkan juru sita/Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor Catatan Sipil atau Dinas Kependudukan Kota Batam.
5. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Akte Kelahiran, Nomor 32/1980, tanggal 2 Juni 1980, atas nama Adi, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu NPWP, Nomor 15.122.607.3-215.000, tanggal 7 September 2009, atas nama Adi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 381/PKW-CS-BTM/2013, tanggal 19 September 2013, atas nama Adi dengan Fasari, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171102505809008, tanggal 24 Desember 2013, atas nama Adi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171102808090009, tanggal 28 April 2014, atas nama kepala keluarga Adi, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Buku Tabungan Bank BCA, Nomor 8520409476, tanggal 28 April 2022, atas nama Adi, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri, Nomor 900-00-1633847-8, tanggal 10 Oktober 2023, atas nama Adi, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Paspor, Nomor X1363509, tanggal 18 April 2022, atas nama Adi Ng, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-13082024-0052, tanggal 13 Agustus 2024, atas nama Adi Ng, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapir Kehilangan, tanggal 02 Januari 2025, atas nama Adi, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171102505809008, tanggal 5 Desember 2024, atas nama Adi Ng, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171102808090009, tanggal 5 Desember 2024, atas nama kepala keluarga Adi Ng, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Ijazah Diploma dari Shatec Institutes, atas nama Adi Ng, diberi tanda P-13;

Surat-surat mana setelah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, kecuali bukti P-2, P-4, P-7 dan P-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. FASARI:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah ADI;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut menjadi ADI NG;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 32 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan Pemohon merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah karena nama Pemohon saat ini terlalu singkat hanya terdiri dari 1 (satu) kata dan Pemohon ingin menambahkan marga "NG" pada nama belakang Pemohon sehingga menjadi ADI;
2. Rusman:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah ADI;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut menjadi ADI NG;
 - Bahwa Alasan Pemohon merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah karena nama Pemohon saat ini terlalu singkat hanya terdiri dari 1 (satu) kata dan Pemohon ingin menambahkan marga "NG" pada nama belakang Pemohon sehingga menjadi ADI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 32 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171102505809008, tanggal 24 Desember 2013, atas nama Adi, membuktikan bahwa Pemohon berdomicili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama" namun menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Perubahan dari kata ubah/berubah/mengubah/perubahan yaitu : menjadi lain dari semula, menjadi sesuatu yang berlainan dari yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 32/1980, tanggal 2 Juni 1980, atas nama ADI, nama Pemohon tertulis bernama semula tertulis ADI;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 32/1980, tanggal 2 Juni 1980, semula tertulis ADI menjadi ADI NG ;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Akta Kelahiran, maka Pemohon harus melaporkan perubahan mana kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 32 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 32/1980, yang diterbitkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Teluk Belitung, tanggal 2 Juni 1980, semula tertulis ADI menjadi ADI NG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Twis Retno Ruswandari, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Romy Aulia Noor, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 32 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
Administrasi.	Rp150.000,00
PNBP Panggilan.	Rp 10.000,00
Materai.	Rp 10.000,00
Redaksi.	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)